

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN

Riski Amalia

Administrasi Publik, STIA Satya Negara Palembang

email: riski.amalia.am@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, sebagian besar telah mengacu pada lima prinsip dalam PP No. 11 Tahun 2021, yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan, meskipun penerapannya masih belum optimal pada aspek partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi informasi publik. Dampaknya terhadap pengurangan pengangguran belum maksimal, walaupun BUMDes telah memberikan kontribusi terhadap penurunan berbagai bentuk pengangguran, seperti pengangguran friksional, setengah menganggur, musiman, dan tersembunyi, namun belum dapat menghapus pengangguran secara keseluruhan, buktinya dari jumlah 827 orang pengangguran baru tertampung 20 orang sehingga masih ada 807 orang pengangguran lagi yang butuh penanganan khusus.

Kata Kunci : Pengelolaan BUMDes dan Pengangguran

PENDAHULUAN

Pendirian BUMDes pada dasarnya dilakukan agar perekonomian serta kesejahteraan masyarakat meningkat dengan melalui potensi yang ada sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan BUMDes salah satunya sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi dalam desa. Selain itu, lembaga sosial juga menjadi peranan BUMDes. BUMDes memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat melalui perannya dalam penyediaan pelayanan sosial. Lahirnya BUMDes merupakan sebuah awal kemenangan bagi desa, karena dengan adanya BUMDes ini desa dapat mempunyai kekuatan untuk menentukan langkah yang diinginkan dalam membangun kesejahteraan, (Nugroho et al., 2021:10-11).

Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi instrumen penting dalam upaya pengembangan ekonomi di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau masyarakat desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya sebagai upaya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes sama halnya pendirian badan usaha pada umumnya mencari untung (*profit oriented*), hanya saja diharapkan kegiatan bisnis BUM Desa lebih terkonsentrasi pada pengembangan potensi daerah desa yang bersangkutan, hal ini sangat baik untuk membuka dan meningkatkan kemakmuran desa dan masyarakat desa sekaligus memberdayakan masyarakat desa setempat, sehingga tidak semua masyarakat desa berbondong mencari kerja di kota-kota lain, bahkan sebaliknya anak-anak desa yang menempuh pendidikan di kota-kota besar bisa pulang membangun desa masing-masing melalui BUM Desa. Oleh karena itu, setiap BUM Desa harus mampu dikembangkan dengan baik oleh masyarakat desa dan perangkat desa yang bersangkutan. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menggerakkan perekonomian di pedesaan sehingga mengurangi pengangguran, (Emirzon et al., 2021:57).

Menurut BPS, Pengangguran merupakan seseorang yang tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan pekerjaan apa pun, sedang mencari kerja, selama seminggu hanya bekerja kurang dari dua hari, atau yang dalam tahap berusaha memperoleh pekerjaan yang pantas, (Prawoto,2019:86).

Pengangguran adalah masalah lain dalam perekonomian selain indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat inflasi tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan lainnya. Tingkat pengangguran yang tinggi harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah baik pusat atau daerah harus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat diturunkan, selain itu peningkatan sumber daya manusia adalah salah satu cara dalam mengatasi pengangguran, (Prawoto,2019:85).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Meskipun desa ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan manusia, tingkat pengangguran masih tergolong tinggi. Jenis pekerjaan yang terbatas membuat penduduk kesulitan mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tetap. Kondisi ini menyebabkan banyak warga desa kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diketahui penduduk yang belum bekerja mencapai angka tertinggi, yakni 957 orang atau 22%, dan yang tidak bekerja sebanyak 827 orang atau 19,03%. Jumlah ini menunjukkan bahwa lebih dari 40% penduduk Desa Merah Mata masih berada dalam kategori belum atau tidak bekerja, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi desa dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas dan beragam, (RPJM Desa Merah Mata, 2025).

Berdasarkan data tersebut, terlihat ada banyak masyarakat di Desa Merah Mata yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Banyaknya angka masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan jumlah total penduduk menunjukkan bahwa pengangguran di Desa Merah Mata masih tergolong tinggi.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan Pengangguran, Desa Merah Mata telah mendirikan BUMDes sejak

tahun 2015 dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bali Makmur Mandiri dan berkedudukan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai salah satu upaya strategis yang bertujuan untuk memberdayakan potensi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan program usaha yang dijalankan, BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Desa Merah Mata.

Melalui observasi awal pada tanggal 22 Oktober 2024, Peneliti menemukan bahwa BUM Desa Bali Makmur Mandiri Desa Merah Mata memiliki program usaha di bidang jasa dimana BUMDes Bali Makmur Mandiri bekerja sama dengan perusahaan / CSR dari PT. CS2 Pola Sehat, adapun bidang jasa tersebut adalah seperti *Repact*, *Extra Meal*, *Repair Palet* dan Bongkar Resin dan Gula Pasir. Namun, fenomena tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi pengangguran di desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Mengurangi Pengangguran Di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin?”

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes berperan sebagai lembaga keuangan mikro dan motor penggerak ekonomi desa yang memanfaatkan potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan. Namun, pertumbuhan jumlah BUMDes belum selalu diiringi peningkatan kualitas pengelolaan dan evaluasi kinerja keuangan, sehingga diperlukan sistem pembukuan sederhana dan indikator kinerja untuk menilai kontribusi BUMDes terhadap PADes, (Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, 2019:93).

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat, (Hendrarto, 2020:4).

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha, BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan yang utama. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

Dengan demikian, BUMDes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan sekadar mencari keuntungan semata, (Ikhwansyah et al., 2020:5)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau masyarakat desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya sebagai upaya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1-3 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Badan usaha milik desa adalah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sentral ekonomi desa, diharapkan BUM Desa mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur, (Emirzon et al., 2021:9).

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada sumber daya desa, BUMDes diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan jejaring usaha. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan kelembagaan yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan, (Emirzon et al., 2021:7).

Peran BUM Desa bagi desa yang melaksanakannya, (Emirzon et al., 2021:8):

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUM Desa pemerintah desa.
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan ekonomi desa.

3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi.
4. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa, (Emirzon et al., 2021:8).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3, BUM Desa / BUM Desa bersama bertujuan, (Emirzon et al., 2021:35):

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM

Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional.
- b. Terbuka dan bertanggung jawab.
- c. Partisipatif.
- d. Prioritas sumber daya lokal.
- e. Berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 7, Pendirian BUM Desa / BUM Desa bersama dijelaskan:

1. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
4. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
5. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BIJM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 10, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pertimbangan:

1. Kebutuhan masyarakat.
2. Pemecahan masalah bersama.
3. Kelayakan usaha.
4. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi.
5. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat dan perilaku sosial, dan kearifan lokal.

4. Ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, (Emirzon et al., 2021:32):

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

5. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Kamaroesid kegiatan bisnis BUM Desa dapat dilakukan Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, sebagai berikut, (Emirzon et al., 2021:39):

1. BUMDes *Banking*. BUMDes yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir.
2. BUMDes *Serving*. BUMDes *Serving*, mulai tumbuh secara intrumental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagai besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.
3. BUMDes *Brokering*. Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah banyak Desa menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive market yang jelas meskipun hanya beroperasi dalam Desa sendiri.
4. BUMDes *Renting*. BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa. Ini sudah lama berjalan di banyak Desa, terutama desa-desa yang ada di pulau Jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekasas pesta, gedung pertemuan, rumah, tool, tanah maupun penyewaan mesin mollen.
5. BUMDes *Tranding*. BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

B. Pengangguran

Tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang

mengurus rumah tangga, (Suhatmi et al., 2023:114).

Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja maupun yang sementara sedang tidak bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang menunggu panen, karyawan yang sedang sakit dan sebagainya, (Suhatmi et al., 2023:114).

Usia pekerja adalah tingkat umur seseorang yang diharapkan dapat bekerja dan memperoleh pendapatan. Di Indonesia kisaran usia kerja adalah antara 10-64 tahun, (Suhatmi et al., 2023:114).

Batas usia untuk masuk ke dalam angkatan kerja setiap negara berbeda. Batas usia untuk masuk angkatan kerja di Amerika Serikat adalah 16 tahun. Batas usia untuk masuk angkatan kerja di Inggris adalah 15 tahun, (Schwartz,2023:103).

Orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu menganggur dan orang yang tidak termasuk angkatan kerja. Orang yang dianggap menganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak bekerja, yang siap bekerja, dan melakukan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan selama empat minggu sebelumnya. Sedangkan orang yang tidak termasuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena tidak ingin bekerja atau karena berhenti mencari semisal para pelajar, pensiunan dan sebagainya, (Suhatmi et al.,2023:111).

1. Pengertian Pengangguran

Menurut definisi, pekerja dalam angkatan kerja adalah orang yang bekerja dengan menerima bayaran. Sementara pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, (Schwartz,2023:103).

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, (Suhatmi et al., 2023:114).

Pengangguran berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985 mengartikannya sebagai seseorang yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak memiliki batasan waktu satu minggu saja, namun dapat dilakukan dengan periode sebelumnya selama kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih berada pada status masih menunggu respons dari lamaran. Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada perekonomian baik secara aktif mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan, (Prawoto, 2019:86).

2. Jenis Pengangguran

Jenis-jenis pengangguran dikelompokkan menjadi dua, (Prawoto, 2019:87-89) yaitu:

a. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya.

1. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur disebabkan adanya kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya jika tingkat kegiatan ekonomi menurun maka tingkat pengangguran tinggi.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena terdapat struktur ekonomi yang mengalami perubahan. Perubahannya menyebabkan perlunya ada perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan dibutuhkan. Namun, tenaga kerja tidak dapat menyesuaikan adanya perubahan keterampilan baru tersebut.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional diakibatkan adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia (waktu, jarak, prosedur pelamaran dan seleksi, fasilitas dan sebagainya)

b. Jenis pengangguran menurut keadaan.

1. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran musiman disebabkan akibat adanya perubahan musim. Pengangguran tersebut banyak terjadi di sektor pertanian.

2. Pengangguran setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Pengangguran setengah menganggur adalah mereka yang bekerja tidak lebih dari 35 jam per minggu dan bukan dalam kesehariannya. Kondisi ini disebabkan karena lapangan kerja yang ada tidak sesuai kemampuan tenaga kerja yang ada. Kadang bekerja kadang tidak bekerja (serabutan), sehingga jam kerja per minggu rendah.

3. Pengangguran Tersembunyi (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran tersembunyi terjadi karena perekonomian di mana terjadi kelebihan *suplay* tenaga kerja. Mereka kelihatan bekerja tetapi upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan dasar keluarganya.

4. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang memperisapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapat pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

3. Dampak Pengangguran

Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, (Suhatmi et al., 2023: 116). Berikut penjelasannya:

1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial

(pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga perkembangan kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.


Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya, (Suhatmi et al., 2023: 117):

1. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian.
2. Pengangguran dapat mengilangkan keterampilan.
3. Pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas.
4. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.
5. Pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, (Sugiyono, 2022:95). Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1 berikut ini:



PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, menggali, dan mendapatkan data atau informasi untuk menjawab masalah penelitian. Metode penelitian mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, serta analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode ini dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian yang digunakan, (Sugiyono, 2022:2).

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*, (Sugiyono, 2022:9).

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari suatu kasus tertentu atau fenomena sosial, budaya, keagamaan yang hasilnya tidak akan mewakili kebenaran populasi, akan tetapi ditransferkan pada situasi sosial, budaya, keagamaan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengguguran di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.

Definisi Konsep

Konsep dijelaskan sebagai komponen inti dalam perumusan masalah penelitian kualitatif. Konsep menjadi dasar bagi desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis tematik. Konsep ini mencakup *variant* nilai dan kerangka teori yang digunakan peneliti dalam memahami fenomena sosial secara holistik, (Suprayitno, 2024:1-5).

Definisi konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau masyarakat desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya sebagai upaya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip, profesional, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, berkelanjutan, terbuka dan bertanggung jawab.

2) Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, (Suhatmi et al., 2023:114).

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menjelaskan makna dari suatu konsep atau variabel dalam konteks penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana suatu konsep akan diukur, diobservasi, atau dianalisis dalam penelitian tersebut. Dari konsep tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur, (Sugiyono, 2022:103).

Operasionalisasi konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Operasionalisasi Konsep

| No | Konsep | Indikator | Sub Indikator |
|----|---|--|--|
| 1 | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021) | Profesional | a. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). |
| | | Terbuka dan bertanggung jawab | a. Tingkat keterbukaan informasi. |
| | | Partisipatif | a. Partisipasi BUMDes di Desa. |
| | | Prioritas sumber daya lokal | a. Program atau proyek yang dirancang untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal. |
| 2 | Pengangguran (Prawoto, 2019:87-89) | Berkelanjutan | a. Pemantauan secara berkala terhadap program. |
| | | Pengangguran menurut penyebab terjadinya | a. Pengangguran konjungtur. b. Pengangguran struktural. c. Pengangguran friksional. |
| | | Pengangguran menurut keadaan | a. Pengangguran musiman. b. Pengangguran setengah menganggur. c. Pengangguran tersembunyi. d. Pengangguran terbuka. |

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, (Sugiyono, 2022:141).

Jumlah informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Informan Penelitian

| No. | Informan | Jumlah |
|-----|-----------------------|---------|
| 1. | Komisaris/Kepala Desa | 1 orang |
| 2. | Ketua Dewan Pengawas | 1 orang |
| 3. | Direktur BUMDes | 1 orang |
| 4. | Sekretaris BUMDes | 1 orang |
| 5. | Masyarakat | 2 orang |
| | Jumlah | 6 orang |

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, (Sugiyono, 2022:137).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas dengan orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar, (Sugiyono, 2022:145). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun

tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, (Sugiyono, 2022:138). Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan. orang yang akan diwawancarai nantinya adalah para pemimpin dan pengelola dari BUMDES Desa Merah Mata. Perlunya untuk mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu agar nantinya saat wawancara berlangsung peneliti tidak merasa kebingungan saat bertanya kepada para pengelola lembaga BUMDES.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, (Sugiyono, 2022:240). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen-dokumen seperti RPJM Desa Merah Mata selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data berupa dokumentasi, foto-foto saat proses observasi dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal, dokumen, artikel, laporan

penelitian, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, (Sugiyono, 2022:291).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan Sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan materi lainnya yang relevan untuk mendukung penelitian dengan landasan teori yang kuat.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain, (Sugiyono, 2022:243). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, (Sugiyono, 2022:245). Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, (Sugiyono, 2022:246).

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu sebagai berikut, (Sugiyono, 2022:246):

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan keadalaman wawasan yang tinggi. Adapun tahapan operasional dalam reduksi data adalah:

- Melakukan seleksi ketat atas data yang ada.
- Menyusun ringkasan atau uraian singkat.
- Menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas.

2. *Data display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan alur yang paling penting dan berada pada urutan kedua dari kegiatan masalah pembatasan suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam penyajian data:

- a. Persiapan data
- b. Pemilihan metode penyajian
- c. Desain visualisasi data
- d. Menyusun narasi

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, maka langkah terakhir yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan pokok permasalahan yang diteliti yaitu terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang merupakan hasil dokumentasi dan wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sehingga mendapat jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Badan Usaha Milik Desa untuk mengetahui tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari lima indikator meliputi profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan menurut perspektif Ritonga et al., dimana dijelaskan pengangguran merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan struktural, yang kemudian tercermin dalam beragam bentuk pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian yakni pengangguran menurut lama waktu kerja dan pengangguran menurut penyebab terjadinya. Pembahasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin penulis uraikan berikut ini:

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam hasil penelitian ini penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat dilihat pada lima (5) indikator yang relevan sebagai berikut:

1. Profesional

Prinsip profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes, sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 4, menekankan pentingnya pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian, pembagian peran yang jelas, sistem kerja yang terorganisir, serta orientasi pada hasil. Dalam konteks BUMDes Desa Merah Mata, prinsip ini mulai diterapkan, namun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan masyarakat, diketahui bahwa semangat kerja para pengurus cukup tinggi dan mereka berusaha menjalankan peran masing-masing, meskipun mayoritas tidak

memiliki latar belakang teknis di bidang manajemen atau administrasi usaha. Kegiatan pencatatan administrasi dan laporan keuangan telah dilakukan secara manual, namun belum memenuhi standar pengarsipan yang baik, ditambah dengan keterbatasan sarana seperti perangkat digital dan kurangnya pelatihan.

2. Terbuka dan bertanggung jawab

Prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BUMDes, sebagaimana tercantum dalam PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 4, menekankan pentingnya transparansi informasi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan masyarakat, serta observasi lapangan di BUMDes Desa Merah Mata, prinsip ini telah mulai diterapkan melalui penyampaian laporan seperti laporan semesteran dan tahunan yang mencantumkan jenis mitra, modal masuk, skema bagi hasil, dan evaluasi kinerja unit usaha, kemudian disampaikan kepada pemerintah desa dan disosialisasikan di forum Musyawarah Desa dengan keterlibatan BPD sebagai wakil masyarakat. Selain itu, pelaksana operasional dan pengawas memastikan setiap kemitraan sesuai AD/ART dan Perdes sebelum disetujui melalui Musdes, sementara mitra usaha aktif memberikan data operasional dan menyampaikan perkembangan usaha secara terbuka. Meskipun praktik pelaporan telah berjalan namun belum dipublikasikan secara luas melalui *platform digital* atau papan informasi desa, meskipun semuanya tersedia bagi masyarakat yang ingin mengakses secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMDes telah mempraktikkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas secara internal, walaupun akses publik masih terbatas, belum sepenuhnya terbuka kepada publik.

3. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUMDes Desa Merah Mata telah mulai diterapkan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program-program usaha, terutama kerja sama dengan PT. CS2 Pola Hidup Sehat. Program seperti *Extra Meal*, *Repact*, *Repair Palet*, dan *Bongkar Muat* telah membuka akses pekerjaan bagi warga desa, yang sebagian besar merupakan perempuan dan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan perannya dalam mengurangi pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, partisipasi yang tercipta masih bersifat pelaksanaan teknis dan belum menyentuh aspek partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi usaha. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan komunikasi dua arah masih minim karena tidak ada sistem informasi yang memadai atau forum musyawarah yang rutin dan terbuka. Oleh karena itu, meskipun partisipasi sudah berjalan pada level operasional, penguatan partisipasi dalam bentuk dialog, pelatihan, dan transparansi program masih sangat dibutuhkan agar keterlibatan masyarakat menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.

4. Prioritas sumber daya lokal

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip prioritas terhadap sumber daya lokal sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 4 telah dijalankan secara konsisten oleh BUMDes Desa Merah Mata, khususnya dalam aspek perekrutan tenaga kerja. Seluruh program BUMDes, baik mandiri maupun hasil kerja sama dengan PT. CS2 Pola Hidup Sehat, melibatkan warga desa sebagai pelaksana kegiatan, mulai dari ibu rumah tangga dalam program *Extra Meal*, hingga pemuda lokal dalam program *Repact* dan *Repair Palet*. Hal ini mencerminkan komitmen BUMDes untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal dan memberikan akses kerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan

tetap. Selain itu, sebagian bahan baku dalam program makanan tambahan juga dibeli dari pedagang lokal, meskipun belum dilakukan secara menyeluruh. Namun demikian, pemanfaatan potensi lokal masih terbatas pada tenaga kerja kasar dan operasional teknis, karena belum ada program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau pengembangan usaha berbasis potensi khas desa seperti kerajinan, UMKM olahan, atau produk pertanian lokal. Oleh karena itu, meskipun prinsip pemanfaatan sumber daya lokal telah diterapkan dalam praktik rekrutmen tenaga kerja, penguatan kapasitas dan diversifikasi berbasis potensi desa masih perlu ditingkatkan agar BUMDes mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri.

5. Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *berkelanjutan* dalam pengelolaan BUMDes Desa Merah Mata telah mulai diterapkan melalui dua pendekatan utama, yaitu menjaga keberlangsungan program kerja sama dengan pihak luar dan mengembangkan unit usaha mandiri berbasis potensi lokal. Program-program seperti *Extra Meal*, *Repact*, dan *Repair Palet* yang merupakan hasil kerja sama dengan PT. CS2 Pola Hidup Sehat masih berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa. Di sisi lain, pengembangan program peternakan sapi sejak tahun 2024 menjadi upaya konkret BUMDes untuk memiliki unit usaha sendiri yang tidak bergantung pada pihak eksternal. Meskipun pengelolaan masih dalam tahap awal dan pencatatan masih dilakukan secara manual, inisiatif ini mencerminkan arah perencanaan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 4. Namun demikian, untuk mewujudkan keberlanjutan yang ideal, BUMDes masih perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, menyusun rencana bisnis yang terstruktur, dan melakukan

diversifikasi usaha yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

B. Pengangguran

Jenis-jenis pengangguran menurut Prawoto (2019) dapat dikaitkan langsung dengan kondisi masyarakat Desa Merah Mata sebelum hadirnya program BUMDes. Sebagian warga mengalami pengangguran friksional karena kesulitan mengakses pekerjaan formal, serta pengangguran setengah menganggur karena hanya bekerja serabutan tanpa kepastian jam kerja. Selain itu, pengangguran tersembunyi juga terlihat pada warga yang tampak bekerja namun penghasilannya belum mencukupi kebutuhan dasar. Melalui program-program seperti *Extra Meal*, *Repair Palet*, dan *Repact*, BUMDes telah memberikan solusi praktis dengan membuka lapangan kerja berbasis lokal, sehingga mampu mengurangi beberapa jenis pengangguran tersebut secara langsung dan berkelanjutan.

Jenis-jenis pengangguran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi menurut Prawoto (2019), yaitu: Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya dan jenis pengangguran menurut keadaannya.

1. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya

Pengangguran merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan desa yang coba diatasi melalui peran aktif BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Merah Mata, berbagai jenis pengangguran seperti konjungtur, struktural, dan friksional masih dirasakan oleh masyarakat. BUMDes merespons tantangan ini dengan menciptakan program padat karya untuk meredam dampak pengangguran konjungtur, serta membuka peluang kerja yang fleksibel untuk mengurangi jeda kerja (friksional). Meskipun begitu, tantangan pengangguran struktural masih signifikan karena

sebagian warga belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang terus berkembang. Pengurus BUMDes menyadari hal ini dan telah berupaya melibatkan masyarakat secara luas, termasuk dalam musyawarah desa dan rekrutmen terbuka, namun sinergi dengan lembaga pelatihan kerja menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak hanya terlibat secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi secara kompetensi.

2. Jenis pengangguran menurut keadaan

Permasalahan pengangguran di Desa Merah Mata tidak hanya mencerminkan keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga menunjukkan keragaman bentuk pengangguran sebagaimana dikategorikan menurut keadaan tenaga kerja oleh Prawoto (2019). Pengangguran musiman sangat terasa di sektor pertanian, terutama saat jeda musim tanam atau panen. Warga yang mengandalkan penghasilan dari bertani atau menjadi buruh tani mengalami kesulitan ekonomi ketika musim tidak mendukung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Dewan Pengawas BUMDes yang menyebutkan banyak petani hanya bekerja aktif dalam waktu-waktu tertentu, sedangkan di luar musim, mereka tidak memiliki penghasilan tetap.

Jenis pengangguran lain yang cukup banyak dijumpai adalah setengah menganggur. Hal ini ditunjukkan oleh warga yang bekerja tidak lebih dari 35 jam per minggu atau hanya secara tidak teratur, seperti ibu rumah tangga yang membantu memasak dalam program *Extra Meal* atau warga yang bekerja serabutan. Masyarakat 1, misalnya, menjelaskan bahwa pekerjaan dari BUMDes membuat dirinya tidak harus berpindah-pindah, namun ia menyadari bahwa jumlah jam kerjanya masih tergolong minim.

Pengangguran tersembunyi juga tampak dalam keseharian masyarakat desa. Banyak warga yang terlihat bekerja, tetapi pendapatannya sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga.

Sekretaris BUMDes mencatat bahwa meskipun warga terlibat dalam aktivitas ekonomi informal, mereka tetap membutuhkan dukungan agar tidak terus berada dalam kondisi rentan ekonomi. Direktur BUMDes juga menambahkan bahwa banyak dari mereka hanya mengandalkan pekerjaan harian tanpa jaminan keberlanjutan penghasilan.

Adapun pengangguran terbuka terjadi di kalangan pemuda yang belum memperoleh pekerjaan tetap meski sudah aktif mencari. Masyarakat 2, yang pernah mengikuti musyawarah desa, menyampaikan bahwa meskipun ia belum bekerja, ia melihat adanya peluang baru yang dibuka BUMDes dan berharap dapat dimanfaatkan oleh warga lain. Hal ini mencerminkan pentingnya peran BUMDes sebagai fasilitator dalam membuka akses pekerjaan.

Dari observasi peneliti, terlihat bahwa upaya BUMDes dalam mengurangi berbagai bentuk pengangguran sudah berjalan, terutama melalui program padat karya seperti *Extra Meal* dan bongkar muat kerja sama dengan pihak eksternal. Namun, keterlibatan warga masih terbatas pada pekerjaan teknis, dan belum menjangkau dimensi peningkatan kapasitas tenaga kerja secara menyeluruh. Diperlukan inovasi program dan kerja sama lintas sektor agar pengangguran di Desa Merah Mata dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi pengangguran di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, sebagian besar telah mengacu pada lima prinsip dalam PP No. 11 Tahun 2021, yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan, meskipun penerapannya masih belum optimal pada aspek partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi informasi publik. Dampaknya

terhadap pengurangan pengangguran belum maksimal, walaupun BUMDes telah memberikan kontribusi terhadap penurunan berbagai bentuk pengangguran, seperti pengangguran friksional, setengah menganggur, musiman, dan tersembunyi, namun belum dapat menghapus pengangguran secara keseluruhan, buktinya dari jumlah 827 orang pengangguran baru tertampung 20 orang sehingga masih ada 807 orang pengangguran lagi yang butuh penanganan khusus.

Jambi: PT. Sonpedia Publishing
Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon et al.2021.*Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Hendrarto.2020.*Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDES Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Ikhwansyah.2020. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*. Bandung: Keni Media
- Prawoto.2019.*Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Schwartz.2025.*Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono.2022.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhatmi.2023.*Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sukirno.2019.*Makroekonomi Teori Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Suprayitno.2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif dan Referensi Wajib bagi Peneliti*.